

PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM SERTA PENDAMPINGAN TERHADAP *REMITTANCE* DALAM PELAPORAN PENGGUNA JASA TRANSFER DANA DI KOTA BATAM

Wilton Goh¹, Hari Sutra Disemadi²

Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1851005.wilton@uib.edu, hari@uib.ac.id

Abstrak

PPATK menciptakan aplikasi pelaporan berbasis *online* yaitu Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPEST) melalui Surat Edaran Kepala PPATK No. 8/2016 dengan maksud agar dapat terlaksananya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Atas hasil observasi, pemahaman PT. Cahaya Mas Valasindo sebagai salah satu Penyelenggara Transfer Dana yang berizin dari Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK dinilai kurang. Maka, diperlukan pendampingan terhadap PT. Cahaya Mas Valasindo dalam memenuhi kewajibannya sebagai Penyelenggara Transfer Dana berupa pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana melalui SIPEST. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menjadi tahapan yaitu persiapan/pra pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Keberhasilan kegiatan ini adalah peningkatan serta menguatnya pemahaman PT. Cahaya Mas Valasindo dalam pelaksanaan pelaporan kepada PPATK serta terlaksananya pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana kepada PPATK untuk memenuhi kewajibannya dan terhindari dari sanksi yang berlaku.

Kata Kunci: Pendampingan, Pengguna Jasa Transfer Dana, Ppatk.

Abstract

Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) created an online-based reporting application that called Integrated Service User Information System through Circular of the Head of PPATK No. 8 of 2016 concerning Procedures for Submitting Intergrated Service User Information Through the Service User Information System Reporting Application with the intention that PPATK may carry out the prevention and eradication of the crime of money laundering through financial transactions reported by the Remittance. Based on observations, the understanding of PT. Cahaya Mas Valasindo as one of the Remittance licensed by Bank Indonesia in terms of the implementation of reporting obligations to PPATK, it is deemed insufficient. So the assistance is needed for PT. Cahaya Mas Valasindo in fulfilling its obligations as remittance in the form of reporting the identity of the fund transfer service users through Integrated Service User Information System. This community service activity is carried out into stages, like preparation/pre-implementation, implementation stages, and evaluation stages. The result of this activity is an increase and strengthening of the understanding of PT. Cahaya Mas Valasindo in the implementation of reporting to PPATK as well as the implementation of reporting the identity of fund transfer service users to PPATK to fulfill its obligations and avoid the applicable sanctions.

Keywords: Assitance, Fund Transfer Service Users, Ppatk.

Pendahuluan

Era revolusi industri 4.0 yang melahirkan perkembangan teknologi digital telah hadir ditengah-tengah kehidupan manusia. Perkembangan teknologi digital ini telah membawa manusia ke dunia baru yang dipenuhi dengan digital sebagaimana telah memberikan dampak ke seluruh bidang kegiatan manusia (Hamdan, 2018). Dengan lahirnya teknologi digital ini di era revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam mempermudah kegiatan usaha manusia untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan efektif dan efisien dibandingkan era-era revolusi sebelumnya (Hamdan, 2018).

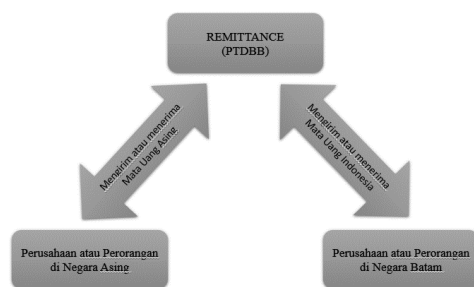
Indonesia telah menyambut baik atas kehadiran era revolusi industri 4.0 terutamanya di Kota Batam yang merupakan salah satu pulau di provinsi Kepulauan Riau negara Indonesia sebagaimana terletak diperairan internasional yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia. Dengan strategis lokasinya Kota Batam ini sering menjadi sasaran bagi negara-negara asing untuk berinvestasi. Selain itu karena dibekali fasilitas *Free Trade Zone*, perusahaan-perusahaan di Kota Batam sering menjalin hubungan kerja dengan negara-negara asing dalam hal impor, ekspor, pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya. *Free Trade Zone* dapat disebut juga dengan *Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas* berarti wilayah yang ditetapkan oleh hukum sebagaimana dapat menikmati kebebasan atas bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan cukai” hal ini tertuang pada Pasal 1 angka 1 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Perpu No. 1/2000).

Hadirnya era revolusi industri 4.0 ini telah mempermudah kegiatan usaha perusahaan-perusahaan di kota Batam dengan negara-negara asing. Salah satunya adalah dalam hal melakukan transaksi seperti pembayaran berupa valuta asing kepada perusahaan di negara asing ataupun menerima pembayaran dalam bentuk valuta asing dari perusahaan di negara asing. Kegiatan transaksi tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja. Untuk menjalani kegiatan transaksi tersebut dibutuhkan perusahaan perantara yang berizin di wilayah Indonesia, salah satunya yaitu *remittance*.

Remittance adalah Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTDBB) yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang diberi izin oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Transfer Dana atau yang sering disebut dengan Kegiatan Usaha Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (yang selanjutnya disebut “PTDBB”), hal ini telah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (yang selanjutnya disebut PBI 14/23/PBI/2012). Maka, *remittance* sebagai perantara yang membantu untuk menyukseskan transaksi keuangan antara perusahaan di negara asing dengan perusahaan di Kota Batam. Tidak hanya sebatas transaksi keuangan antara perusahaan di negara asing dan perusahaan di Kota Batam, *remittance* juga sebagai perantara dalam keperluan perorangan, contohnya perorangan yang ingin mengirim mata uang asing ke negara asing atau menerima uang indonesia di Indonesia guna

pembayaran akomoditas liburan, orang tua yang mengirim mata uang asing guna biaya sekolah atau kuliah anaknya di negara asing atau sebaliknya dari Negara Asing ke Indonesia, perorangan yang mengirimkan mata uang asing guna membayar belanja *online* di situs atau perusahaan negara asing atau sebaliknya situs atau perusahaan negara Indonesia, orang yang bekerja di negara Asing mengirimkan mata uang asing ke orang tua yang di Indonesia, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Skema Kegiatan PTDBB

Selain era revolusi industri 4.0 menghadirkan dampak keuntungan tersebut juga memiliki dampak kerugiannya adalah perbuatan melawan hukum atas kemudahan dalam menjalan transaksi. Salah satunya adalah tindak pencucian uang sebagaimana *remittance* dijadikan sarana pencucian uang bagi pihak-pihak tertentu yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Agar tidak terjadi tindak pencucian uang maka *remittance* berkewajiban melaporkan identitas setiap pengguna jasa kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010). Pengguna Jasa adalah *setiap orang yang menggunakan jasa Pihak Pelapor*, hal ini tertuang pada Pasal 1 Angka 12 UU No. 8/2010.

Pihak Pelapor yang dimaksud adalah pedagang valuta asing atau *money changer*, hal ini tertuang pada Pasal 17 UU No. 8/2010.

PPATK adalah *salah satu lembaga independen dibentuk oleh negara Indonesia guna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang*, hal ini tertuang pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 8/2010. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh PPATK melalui transaksi keuangan yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Pihak Pelapor yang dimaksud ini dapat ditemukan pada Pasal 17 Ayat (1) UU No. 8/2010 adalah *Remittance* atau Penyelenggara Transfer Dana atau Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (yang selanjutnya akan disebut dengan “PTD”). Dalam hal ini untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, UU No. 8/2010 menerangkan bahwa PTD wajib melakukan pelaporan kepada PPATK, salah satunya pelaporan adalah identitas pengguna jasanya. Identitas pengguna jasa yang dilaporkan oleh PTD akan dianalisa atau diperiksa oleh PPATK untuk mengindikasikan pengguna jasa patut diduga atau tidak dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini tertuang pada Pasal 40 UU No. 8/2010.

Berdasarkan Pasal 43 UU No. 8/2010 bahwa *PPATK diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor*. Dengan adanya kewenangan tersebut, guna untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaporan bagi PTD, PPATK menciptakan aplikasi pelaporan berbasis *online* yaitu Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (yang selanjutnya disebut dengan “SIPESAT”) melalui Surat Edaran

Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SE PPATK 8/2016).

Di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau terdapat PTD yang berizin dari Bank Indonesia yaitu PT. Cahaya Mas Valasindo. PT. Cahaya Mas Valasindo tidak memiliki pengecualian dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai yang tertuang dalam SE PPATK 8/2016. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim PkM, terdapat satu permasalahan yang di hadapi oleh PT. Cahaya Mas Valasindo. Permasalahan tersebut adalah pemberlakuan SE PPATK 8/2016 merupakan hal yang baru bagi PT. Cahaya Mas Valasindo, sehingga menyebabkan pihak PT. Cahaya Mas Valasindo kurang mengerti tata cara pelaporan yang dimaksud. Atas permasalahan tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan analisis permasalahan kemudian mendampingi PT. Cahaya Mas Valasindo dalam memenuhi kewajiban PTD berupa pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana melalui SIPESAT yang dimaksud dalam SE PPATK 8/2016 kepada PPATK.

Tujuan atau target dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada PT. Cahaya Mas Valasindo mengenai maksud tujuan dan fungsi serta gambaran umum tata cara pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana kepada PPATK melalui SIPESAT sesuai yang tertuang dalam SE PPATK 8/2016.

Masalah

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim

PkM, terdapat satu permasalahan yang di hadapi oleh PT. Cahaya Mas Valasindo. Permasalahan tersebut yaitu, Bagaimana pelaksanaan pendampingan PT. Cahaya Mas Valasindo dalam pendampingan pelaporan pengguna jasa transfer dana kepada PPATK serta bagaimana pemahaman PT. Cahaya Mas Valasindo terkait tindak pidana pencucian uang, pemberlakuan SE PPATK 8/2016, dan tata cara pelaporan pengguna jasa transfer dana kepada PPATK.

Metode

Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap direksi dan karyawan PT. Cahaya Mas Valasindo serta melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan operasional perusahaan sehari-hari untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami. Kemudian, data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ini (Benuf & Azhar, 2020).

Seluruh kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2021. Dalam pelaksanaannya akan dibagi menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama. Tahapan Persiapan/Pra Pelaksanaan. Pada tahap persiapan, menentukan tempat mana yang akan dilakukan kegiatan serta melakukan permohonan izin untuk melaksanakan tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan atau izin, akan melanjutkan ke tahap

selanjutnya yaitu melaksanakan *monitoring* keadaan perusahaan secara langsung serta mencatat berbagai bahan dan data yang dibutuhkan berupa identitas pengguna jasa, contohnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan lainnya.

Selanjutnya akan disampaikan ide rancangan sesuai dengan judul ini yang didasari pengetahuan hukum tentang penyelenggara transfer dana yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- c) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).
- d) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.
- f) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
- g) Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Kedua. Tahapan Pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, akan mendampingi PT. Cahaya Mas Valasindo mengumpulkan data-data identitas pengguna jasa melakukan kegiatan transaksi transfer dana di PT.

Cahaya Mas Valasindo berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan lainnya. Pengguna jasa transfer dana yang dimaksud adalah pengguna jasa yang melakukan kegiatan transfer dana dalam 3 (tiga) bulan terakhir yakni mulai dari 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah itu, akan memasuki data-data identitas pengguna jasa transfer dana yang dibutuhkan oleh PPATK ke dalam dokumen *Microsoft Excel* sebagaimana ditentukan SE PPATK 8/2016. Selanjutnya mendampingi PT. Cahaya Mas Valasindo dalam pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana ke PPATK melalui SIPESAT.

Ketiga. Tahapan Evaluasi. Pada tahapan evaluasi, akan melakukan diskusi dengan Direksi terkait berjalannya kegiatan yang sudah diimplementasikan. Tahapan ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan pemahaman pihak PT. Cahaya Mas Valasindo terhadap kegiatan ini, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk laporan dan artikel pengabdian.

Pembahasan

Pelaporan Pengguna Jasa Transfer Dana Kepada PPATK

Tindak pidana pencucian uang ini adalah suatu upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dengan melalui berbagai cara dan memasukannya ke dalam sistem keuangan agar harta kekayaan hasil kejahatan tersebut menjadi kelihatan legal (Berutu, 2019). Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

No. 25/2003) menjelaskan *Pencucian Uang* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010 merincikan beberapa hasil tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pada bagian a menimbang UU No. 8/2010 bahwa tindak pidana pencucian uang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan dan juga dapat membahayakan sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas pertimbangan tersebut dibentuklah lembaga independen, PPATK melalui UU No. 8/2010. Pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PERPRES No. 50/2011) menerangkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.

Pelaporan pengguna jasa transfer dana kepada PPATK merupakan salah satu kewajiban bagi setiap penyelenggara transfer dana, hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (PER-02/1.02/PPATK/02/2014).

Pelaporan pengguna jasa transfer dana sangat penting untuk dilaporkan kepada PPATK oleh PTD guna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta mendukung kegiatan PPATK, hal ini dipertegas dalam Pasal 2 PER-02/1.02/PPATK/02/2014 yang menerangkan tujuan dari pelaporan pengguna jasa transfer dana adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan Pengguna Jasa Transfer Dana kepada PPATK

PT. Cahaya Mas Valasindo merupakan perusahaan berbadan

hukumkan Perseroan Terbatas (PT). PT. Cahaya Mas Valasindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan usaha transfer dana yang sebagaimana dibawah pengawasan Bank Indonesia dengan izin sebagai Penyelenggara Transfer Dana nomor: 17/159/Btm/47 tanggal 03 Februari 2015. PT. Cahaya Mas Valasindo yang berdomisili di Komplek Bumi Indah Blok IV Nomor 29, Kota Batam, Kepulauan Riau didirikan melalui Akta Notaris Nomor: 37 tanggal 29 Oktober 2014 oleh Notaris Vivin, S.H., M.Kn dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0113541.40.80.2014 tanggal 04 November 2014. PT. Cahaya Mas Valasindo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari satu orang direktur, dua orang komisaris, satu orang kasir, dan satu orang admin.

Proses implementasi luaran diawali dengan mengobservasi kegiatan operasional sehari-hari yang terjadi di PT. Cahaya Mas Valasindo seperti proses kegiatan dalam transaksi transfer dana yang dilakukan oleh pengguna jasa, proses kegiatan pengumpulan identitas pengguna jasa yang dilakukan oleh PTD, dan proses kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh PTD.

Proses-proses tersebut dapat diuraikan secara signifikan diawali dengan pengguna jasa mendatangi *counter* PT. Cahaya Mas Valasindo untuk melakukan transaksi transfer dana. Kasir PT. Cahaya Mas Valasindo akan menjelaskan tata cara dan ketentuan dalam melakukan transaksi transfer dana untuk mencapai kesepakatan dalam bertransaksi. Pengguna jasa yang sepakat akan memberikan keterangan berupa rekening tujuan yang akan ditransfer dan jumlah rupiah yang akan ditransfer. Kasir PT. Cahaya Mas

Valasindo akan menagih jumlah rupiah yang akan ditransfer dan biaya transfer dari Pengguna jasa. Kasir PT. Cahaya Mas Valasindo akan meminta identitas pengguna jasa berupa KTP, Paspor, NPWP, SIM, dan lain sebagainya untuk disimpan. Kasir PT. Cahaya Mas Valasindo akan menanyakan tujuan serta sumber dana dari transaksi tersebut. Dan akan berakhir saat Kasir PT. Cahaya Mas Valasindo akan menyerahkan transaksi pengguna jasa kepada admin PT. Cahaya Mas Valasindo untuk proses transfer dana.

Selain itu juga mempelajari tata cara pelaporan pengguna jasa PPATK melalui peraturan-peraturan yang sedang berlaku serta merangkum dan mencatat hal-hal yang penting dan harus diperhatikan bagi pihak pelapor yakni PT. Cahaya Mas Valasindo.

Pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan implementasi luaran sebagai berikut, pelaporan identitas pengguna jasa merupakan pelaporan yang wajib disampaikan oleh setiap penyelenggara transfer dana yang telah ditentukan oleh PPATK, pelaporan identitas pengguna jasa harus melalui sistem aplikasi *online* bernama SIPESAT yang telah disediakan oleh PPATK yaitu <https://grips2.ppatk.go.id/>, identitas pengguna jasa yang dilaporkan kepada PPATK adalah data yang didapatkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna jasa atau identitas lainnya seperti Paspor, NPWP, SIM dan lainnya, dan identitas pengguna jasa yang dilaporkan adalah pengguna jasa baru yang melakukan transaksi transfer dana di PTD yang sebagaimana belum pernah dilaporkan ke PPATK.

Pelaporan identitas pengguna jasa yang dilaporkan secara triwulan

sebanyak 4 (empat) triwulan yakni, Triwulan I yang dilaporkan pada bulan April dan data identitas pengguna jasa yang dilaporkan terdiri dari bulan Januari, Februari, dan Maret; Triwulan II yang dilaporkan pada bulan Juli dan data identitas pengguna jasa yang dilaporkan terdiri dari bulan April, Mei, dan Juni; Triwulan III yang dilaporkan pada bulan Oktober dan data identitas pengguna jasa yang dilaporkan terdiri dari bulan Juli, Agustus, dan September; dan Triwulan IV yang dilaporkan pada bulan Januari dan data identitas pengguna jasa yang dilaporkan terdiri dari bulan Oktober, November, dan Desember.

Batas waktu pelaporan identitas pengguna jasa yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada bulan triwulan yang telah ditentukan masa pelaporannya. PTD yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan identitas pengguna jasa maka akan dikenai sanksi teguran tertulis dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sesuai Pasal 16 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Dalam melaksanakan implementasi luaran pelaporan identitas pengguna jasa kepada PPATK menggunakan jenis *file* atau dokumen berupa *Microsoft Excel* berformat *.xls* atau *.xlsx*. Dalam *file* atau dokumen tersebut berisi informasi khusus untuk perseorangan terdapat IDPJK, Kode Nasabah, Nama Nasabah, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, No. KTP, No. Identitas Lain, No. CIF. Sedangkan khusus untuk korporasi terdapat IDPJK, Kode Nasabah, Nama Nasabah, Alamat, No. Identitas Lain, No. CIF, No. NPWP.

Setiap informasi yang disampaikan memiliki ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam SE PPATK 8/2016. IDPJK merupakan Kode PTD yang terdaftar di sistem PPATK. Kode ini dapat ditemukan saat PTD masuk ke aplikasi SIPESAT. Dengan format kolom *Microsoft Excel* yaitu *Text*.

Selanjutnya dilakukan pendampingan PT. Cahaya Mas Valasindo dalam pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana kepada PPATK melalui SIPESAT seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan Pelaporan Pengguna Jasa PT. Cahaya Mas Valasindo.

Dalam melakukan pelaporan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Pihak PT. Cahaya Mas Valasindo pun sudah mengerti tata cara pelaporan serta sistematis penggunaan SIPESAT. Pelaporan tersebut pun berhasil diterapkan oleh PT. Cahaya Mas Valasindo. PT. Cahaya Mas Valasindo dapat memenuhi kewajibannya secara mandiri dalam pelaporan identitas pengguna jasa transfer dana kepada PPATK setiap triwulan yang telah ditentukan oleh PPATK.

Setelah melakukan pendampingan PT. Cahaya Mas Valasindo dalam pelaporan identitas

pengguna jasa transfer dana kepada PPATK, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan presentasi laporan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Direksi serta karyawan-karyawan PT. Cahaya Mas Valasindo seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Evaluasi.

Selain itu, tingkat pemahaman hukum pihak PT. Cahaya Mas Valasindo meningkat dan mengerti adanya urgensi dari penerapan SE PPATK 8/2016. Pendampingan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan pencucian uang yang bisa terjadi saat kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh pengguna jasa transfer dana di PT. Cahaya Mas Valasindo.

Simpulan

PT. Cahaya Mas Valasindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan usaha transfer dana yang sebagaimana dibawah pengawasan bank Indonesia dengan izin sebagai Penyelenggara Transfer Dana. PT. Cahaya Mas Valasindo memiliki kewajiban pelaporan pengguna jasa transfer dana kepada PPATK yang dimaksud dalam SE PPATK 8/2016. Namun, adanya pemberlakuan SE PPATK 8/2016 merupakan hal yang baru bagi PT. Cahaya Mas Valasindo sehingga pihak PT. Cahaya Mas Valasindo tidak mengerti tata cara pelaporan

yang dimaksud. Hasil atau luaran dari kegiatan ini berupa keberhasilan pendampingan pelaporan pengguna jasa kepada PPATK melalui aplikasi *online* yang bernama SIPESAT sesuai SE PPATK 8/2016. Selain itu, tingkat pemahaman hukum pihak PT. Cahaya Mas Valasindo meningkat dan mengerti adanya urgensi dari penerapan SE PPATK 8/2016. Pendampingan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan pencucian uang yang bisa terjadi saat kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh pengguna jasa transfer dana di PT. Cahaya Mas Valasindo.

Daftar Pustaka

- Adhar. (2020). Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 1(1), 16-26.
- Benuf, K. & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.
- Darma, I. W. P. E., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2020). Peran Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering. *KERTHA WICAKSANA : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(1). 63-68.

- Hamdan. (2018). Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 1-8.
- Hartanto, Wenda. (2016). Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 379-391.
- Hidayat, Rahmat Rian., Jatikusumo, Dwiki. (2019). Monitoring Sistem Berbasis Web Keamanan Transaksi Pengiriman Uang Pada Penyelenggara Transfer Dana Dengan Menggunakan Peraturan Bank Indonesia Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Pengkajian dan Penerapan Teknik Informatika*, 12(1), 81-92.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.